



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 196/PID.SUS/2024/PT PDG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BUDI ARDIANTO Panggilan BUDI Bin ARDINAL;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/4 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Batu Gadang RT 002 RW 001, Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa di tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya Khairul Fata, S.H, dan Beben Saputra, S.H., M.H adalah Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum Khairul Fata, S.H & Partners", beralamat di Jalan Gang Baranjuang II Bandes Parak Jigarang RT 01/RW 05 Kelurahan Andunring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 17 Mei 2024 Nomor 93/pf.pid/5/2024/PN Pdg;

### **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 3 Juni 2024 Nomor 196/PID.SUS/2024/PT PDG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Padang Nomor 196/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 3 Juni 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Pdg., tanggal 14 Mei 2024 serta semua surat surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tanggal 15 Maret 2024 Nomor Register Perkara: PDM-114/Enz.2/Pdang/02/2024 yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu:

Perbuatan Terdakwa Budi Ardianto Panggilan Budi Bin Ardinal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1)

*Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2024/PT PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika;

Atau

Kedua:

Perbuatan Terdakwa Budi Ardianto Panggilan Budi Bin Ardinal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa dengan Nomor Reg. Perk.PDM-114/Enz.2/Pdang/02/2024 tanggal 30 April 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI ARDIANTO Pgl BUDI Bin ARDINAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu*" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDI ARDIANTO Pgl BUDI Bin ARDINAL** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) dompet warna cokelat yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna Mild berisikan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis Sabu;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak rokok merek Dunhill yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) potongan pipet plastik bekas yang pada salah satu ujungnya diruncingkan sebagai sendok sabu;
- 1 (satu) unit Handphone android merek Oppo warna Gold;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

4. Menetapkan pada Terdakwa **BUDI ARDIANTO Pgl BUDI Bin ARDINAL** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Padang Kelas IA telah menjatuhkan putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Pdg., tanggal 14 Mei 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI ARDIANTO Pgl. BUDI BIN ARDINAL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) dompet warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket yang

*Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2024/PT PDG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terbungkus klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu;

- 1 (satu) kotak rokok Dunhill yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) potongan pipet plastic bekas yang pada salah satu ujungnya diruncingkan yang merupakan sendok shabu;

Dimusnahkan

- 1 (satu) handphone Android merek Oppo warna gold;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Nomor 89/Akta.Pid/2024/PN Pdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Kelas IA bahwa pada tanggal 17 Mei 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Pdg, tanggal 14 Mei 2024;
2. *Relaas* pemberitahuan permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang Kelas IA bahwa pada tanggal 20 Mei 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akta Permintaan Banding Nomor 90/Akta.Pid/2024/PN Pdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Kelas IA bahwa pada tanggal 20 Mei 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Pdg, tanggal 14 Mei 2024;
4. *Relaas* pemberitahuan permintaan banding oleh Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang Kelas IA bahwa pada tanggal 20 Mei 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Atas permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa

*Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2024/PT PDG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan Memori Banding tanggal 31 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 3 Juni 2024 dan Salinan Resmi Memori Banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Juni 2024;

6. Atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 25 Juni 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 27 Juni 2024 dan Salinan Resmi Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2024;
7. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzake*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang Kelas IA tanggal 22 Mei 2024 ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari mulai terhitung hari berikutnya setelah *Relaas* pemberitahuan ini ditanda tangani;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Memori Banding pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon/Terdakwa BUDI ARDIANTO Pgl BUDI Bin ARDINAL;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 204/Pid.Sus/2024/ PN Pdg tanggal 14 Mei 2024;
3. Menyatakan Perbuatan Pemohon Banding yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2024/PT PDG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meringankan Hukuman Pemohon Banding/Terdakwa BUDI ARDIANTO Pgl BUDI Bin ARDINAL sebagaimana ancaman pidana minimum;

5. Membebani biaya perkara kepada Pemohon Banding/Terdakwa.

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi yang menyidangkan perkara Banding ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dimana Penuntut Umum telah pula mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara *a quo* dimana memohon supaya Pengadilan Tinggi Padang memutuskan:

1. Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa **BUDI ARDIANTO Pgl BUDI Bin ARDINAL**;
2. Mengabulkan Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang telah dibacakan pada persidangan pada hari **SELASA** tanggal **30 April 2024** atau setidaknya tidaknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 204/Pid.Sus/2024/PN.Pdg tanggal 14 Mei 2024.

Kami memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Apabila Hakim Pengadilan Tinggi yang Memeriksa Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk melakukan keadilan terhadap keadilan (*naar goed justitie recht doen*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 14 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan atau kesalahan dalam penerapan hukum atau kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu*" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara *a quo* di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana lamanya pidana yang dijatuhkan telah tepat dan adil karena telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa dan telah sesuai dengan rasa keadilan baik hukum, sosial dan sekaligus bersifat preventif atau pencegahan terhadap masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan dalam perkara narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah sebagai orang yang menggunakan narkoba, sebagaimana permintaannya dalam Memori Bandingnya tersebut. Hal ini telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu*" sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, sehingga tidak dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Memori Banding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kesalahan atau kekeliruan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Pdg., tanggal 14 Mei 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemui alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Pdg., tanggal 14 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2024/PT PDG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 oleh kami Asmar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Asmuddin, S.H., M.H., dan Masrimal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Syafril, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

H. Asmuddin, S.H., M.H.

Asmar, S.H., M.H

Masrimal, S.H.

Panitera Pengganti,

Syafril, S.H., M.H

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2024/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)